



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Semarang yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
12. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
13. Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
14. Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung dari Pejabat Penilai.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Semarang yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

BAB II PEMBERIAN DAN KRITERIA PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan pada 5 (lima) kriteria yaitu :

- a. kondisi kerja yang lingkungan kerjanya memenuhi resiko kerja tinggi :

1. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penertiban kepentingan umum;
 2. Pekerjaan yang berakibat dapat terganggunya kesehatan PNS;
 3. Pekerjaan yang mengakibatkan kecelakaan kerja bagi PNS;
- b. prestasi kerja :
1. Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target;
 2. Kehadiran kerja;
 3. Apel;
 4. Ketaatan jam kerja, Jaga dan piket;

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN
Bagian Kesatu
Tambahkan Penghasilan PNS

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan PNS diberikan berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Tambahkan Penghasilan PNS Tertentu

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan PNS tertentu diberikan kepada PNS yang mempunyai Resiko Kerja Tinggi.
- (2) PNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang bertugas pada SKPD yang mempunyai Resiko Kerja Tinggi.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV
KRITERIA PENILAIAN
Pasal 6

- (1) Penilaian beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan jumlah kelebihan jam kerja .
- (2) PNS yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang bekerja diluar jam kerja yang ditentukan.

Pasal 7

Penilaian kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung penilaian berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

Penilaian prestasi kerja dan rumusan perhitungan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENILAIAN DAN PEMBERIAN TPP Bagian Kesatu PNS Pasal 11

- (1) Penilaian PNS berdasarkan prestasi kerja dilaksanakan dengan cara atasan langsung melakukan penilaian setiap hari dengan mengisi format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengisian format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) PNS yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah PNS yang setelah dilakukan penilaian memiliki nilai paling sedikit 8 (delapan) dari total variabel angka 1, angka 2 dan angka 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran III setelah dibagi hari kerja.
- (2) Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Total Nilai}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$\text{Prosentase} = \frac{\text{Nilai}}{10} = \frac{\text{Jumlah Nilai}}{10} \times 100 = \dots\dots\%$$

$$\text{TPP Gol.....} = \text{Rp. } \dots\dots\dots$$

$$\text{TPP diterima} = \text{Rp. } \dots\dots\dots$$

$$\text{TPP Hangus} = \text{Rp. } \dots\dots\dots$$

- (3) PNS yang tidak berhak memperoleh/ menerima tambahan penghasilan adalah PNS yang :
 - a. calon PNS;
 - b. Tenaga Pendidik, pengawas sekolah;
 - c. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - d. menjalani cuti besar;
 - e. menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari;
 - f. menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
 - g. menjalani cuti bersalin;
 - h. ijin sakit karena mengalami persalinan ke-3 (tiga) atau lebih;
 - i. mengikuti tugas belajar;
 - j. menjalani bebas tugas;
 - k. menjadi kepala desa dan perangkat desa;
 - l. sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan ;
 - m. sedang mengajukan banding terhadap putusan hukuman disiplin;

- n. dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tidak berhak memperoleh TPP selama 1 (satu) bulan setelah dijatuhi hukuman disiplin, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak berhak memperoleh TPP selama 6 (enam) bulan setelah dijatuhi hukuman disiplin, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak berhak memperoleh TPP selama 1 (satu) tahun setelah dijatuhi hukuman disiplin;
- o. berstatus sebagai tenaga titipan diluar Wilayah Daerah Kabupaten Semarang;
- p. berstatus sebagai tenaga diperbantukan/dipekerjakan diluar Wilayah Daerah Kabupaten Semarang;
- q. tidak memenuhi nilai yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- r. PNS yang tidak masuk kerja lebih dari 8 (delapan) hari tidak berhak memperoleh TPP.

Pasal 13

- (1) Penilaian di setiap SKPD dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Penilaian dilakukan dalam 1 (satu) bulan sekali sesuai hari kerja.
- (3) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan 3 (tiga) bulan sekali selama 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari.
- (3) Besarnya tambahan penghasilan pegawai ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Jumlah Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai diperhitungkan berdasarkan hasil rekapitulasi waktu penyelesaian tugas berdasarkan target, absensi kehadiran kerja, absensi kehadiran apel.
- (2) Kepala SKPD dalam Pengambilan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sejumlah perhitungan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di bayarkan secara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan hasil penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

Bagian Kedua
PNS Tertentu

Pasal 16

- (1) Penilaian PNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf a dilaksanakan berpedoman pada Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penilaian PNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf b dilaksanakan berpedoman pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 17

- (1) Rekapitulasi Hasil penilaian Pegawai Negeri Sipil dilaporkan pada BKD dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekapitulasi Hasil penilaian PNS tertentu dilaporkan pada BKD setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Hasil penilaian PNS dan penilaian PNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
PNS
Pasal 18

- (1) Dana tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap tahun yang dianggarkan oleh masing-masing SKPD dan diajukan kepada Bupati, rincian besarnya tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan besarnya tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Penganggaran tambahan penghasilan PNS oleh SKPD berpedoman pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
PNS tertentu
Pasal 19

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS tertentu berdasarkan Resiko Kerja diberikan setiap Tahun yang dianggarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta diajukan kepada Bupati Sebagai berikut :

- a. Tenaga pelaksana Pemadam Kebakaran dan Staf Badan Penggulangan Bencana Daerah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) orang /bulan.
 - b. Komando Lapangan 1 (satu) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) /orang/bulan.
 - c. Koordinator lapangan 4 (empat) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja Sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)/ orang/ bulan.
 - d. Tenaga Pelaksana 27 (dua puluh tujuh) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ orang/ bulan.
 - e. Tenaga Pembantu Pelaksana 13 (tiga belas) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)/ orang/ bulan.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan resiko kerja yang berdampak pada kesehatan dan kecelakaan kerja.
- (3) Tenaga pelaksana Pemadam Kebakaran dan staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah hanya dapat memilih 1 (satu) alokasi tambahan penghasilan.
- (4) Besaran tambahan penghasilan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja besarnya diperhitungkan dengan tunjangan yang diterima sebelumnya yaitu tunjangan prestasi kerja.

Pasal 20

- (1) Penetapan besarnya tambahan penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNS oleh SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31 – 08 - 2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 31 – 08 – 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 62